



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat Islam dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat Islam yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga dapat menjadi tempat ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama dalam fasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGLOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASJID

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk sholat rawatib dan sholat jumat serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan.
5. Masjid Agung adalah Masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Daerah yang ditetapkan Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah.
6. Masjid Besar adalah Masjid yang berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri Camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.
7. Masjid Jami adalah Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan.
8. Masjid di Tempat Publik adalah Masjid yang terletak di Kawasan Publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
9. Musholla adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk sholat rawatib yang terletak di tempat tertentu, seperti kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan Masjid.
10. Idarah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Masjid adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
11. Imarah yang selanjutnya disebut Memakmurkan Masjid adalah yang selanjutnya disebut kegiatan kemakmuran Masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
12. Ri'ayah yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Masjid adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.
13. Pengurus Masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan Masjid.
14. Imam Masjid adalah orang yang mengimami sholat berjamaah dalam Masjid.

15. Khatib adalah orang yang memberikan nasihat agama.
16. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan dari Masjid.
17. Pengurusan Jenazah adalah perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya yang meninggal yang meliputi memandikan, mensholati, mengafani dan menguburkan dimana hukumnya adalah fardhu kifayah.
18. Pendidikan Berbasis Masjid adalah kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di Masjid untuk anak-anak, remaja, orang dewasa atau campuran semuanya.
19. Ibadah Sosial merupakan ibadah yang umumnya dilakukan di Masjid yang menyangkut kepentingan orang banyak tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II

TIPOLOGI MASJID DAERAH

Pasal 2

Masjid di Daerah terdiri atas:

- a. Masjid Agung;
- b. Masjid Besar;
- c. Masjid Jami;
- d. Masjid di tempat publik; dan
- e. Musholla.

Pasal 3

Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat muslim;
- b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah atau masyarakat muslim dalam wilayah Daerah;
- c. menjadi pembina Masjid yang ada di wilayah Daerah;
- d. kepengurusan Masjid ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan

- maupun yayasan;
- e. menjadi contoh dan rujukan Masjid yang ideal dalam Wilayah Daerah; dan
 - f. memiliki fasilitas atau bangunan penunjang.

Pasal 4

Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kecamatan;
- c. menjadi pembina Masjid yang ada di Wilayah Kecamatan; dan
- d. kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 5

Masjid Jami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada di pusat pedesaan/kelurahan/pemukiman warga yang dibiayai oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau swadaya masyarakat;
- b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan desa/kelurahan/pemukiman;
- c. menjadi pembina Masjid, Musholla, dan majelis taklim yang ada di wilayah desa/kelurahan/pemukiman; dan
- d. kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 6

Masjid di Tempat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada di kawasan tertentu atau tempat umum;
- b. dibangun atau dibiayai oleh instansi/perusahaan/masyarakat;
- c. bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama atau ruangan khusus untuk beribadah;
- d. memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi Khatib dan Imam yang memadai;
- e. berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi jamaahnya; dan

- f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan instansi/perusahaan/masyarakat sesuai dengan otoritas kerjanya.

Pasal 7

Mushalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada di kawasan pemukiman, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mal, pom bensin, restoran atau tempat umum lainnya;
- b. dibangun dan dibiayai oleh instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
- c. bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan atau gedung utama;
- d. berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah dan untuk pembinaan keislaman, akhlak dan tradisi keilmuanl
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan instansi atau perusahaan sesuai dengan otoritas kerjanya; dan
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan Masjid disekitarnya.

BAB III

PENGELOLAAN MASJID

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pengurus Masjid harus membuat rencana yang jelas dan konkrit sesuai bidangnya.
- (2) Pengurus Masjid mengadakan rapat secara periodik untuk mempersiapkan dan merealisasikan rencananya.
- (3) Dalam merencanakan sebuah kegiatan Pengurus Masjid membentuk panitia yang bersifat sementara.

Bagian Kedua

Organisasi Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Struktur Kepengurusan paling sedikit terdiri atas:

- a. Penasihat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Ketua Bidang Idarah;
 - e. Ketua Bidang Imarah;
 - f. Ketua Bidang Ri'ayah; dan
 - g. Badan/lembaga.
- (2) Jumlah Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan luas pekerjaan.
 - (3) Masa jabatan Pengurus Masjid paling lama 5 (lima) tahun.
 - (4) Pemilihan Pengurus Masjid dilaksanakan dengan musyawarah antara jamaah Masjid.
 - (5) Pengorganisasian Pengurus Masjid harus jelas dan mengikutsertakan jamaah dalam batas keahlian dan kemampuannya.

Bagian Ketiga

Administrasi

Pasal 10

- (1) Administrasi Masjid terdiri dari kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, serta mengevaluasi kemajuan dan sejarah perkembangan Masjid.
- (2) Administrasi jamaah dilakukan dengan pencatatan data jamaah tetap dan tidak tetap ke dalam buku besar yang memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikan.
- (3) Administrasi surat menyurat dilakukan dengan mencatat dan menyimpan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh Pengurus Masjid.
- (4) Administrasi Masjid menyusun jurnal Masjid yang berisi rekaman kegiatan Pengurus Masjid.
- (5) Administrasi Khatib dilaksanakan dengan menyusun daftar Khatib yang berkhotbah dan tema khotbahnya tiap minggunya dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Administrasi Perlengkapan Masjid dibuat dalam bentuk daftar inventaris barang untuk memudahkan kontrol dan pemeliharaan.

Bagian Keempat

Keuangan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik.
- (2) Pengeluaran didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan rencana yang jelas dan nyata untuk keperluan masjid.
- (3) Pos pengeluaran dan pendapatan disusun tiap awal tahun anggaran yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid.
- (4) Tahun anggaran dimulai pada bulan Muharram sampai dengan Dzulhijjah atau Januari sampai dengan Desember.
- (5) Pos pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain:
 - a. pemeliharaan dan pembangunan fisik;
 - b. pembinaan peribatan;
 - c. pembinaan pendidikan;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. pembinaan organisasi dan administrasi.

Pasal 12

- (1) Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dicatat dalam buku kas.
- (2) Buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuka agar dapat dikontrol oleh Pengurus Masjid.
- (3) Buku kas setiap akhir bulan ditutup dengan ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Masjid.

BAB IV

MEMAKMURKAN MASJID

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Kegiatan Memakmurkan Masjid meliputi:

- a. kegiatan peribadatan;
- b. majelis taklim;
- c. remaja Masjid;
- d. perpustakaan;

- e. pendidikan berbasis masjid;
- f. pembinaan ibadah sosial;
- g. peringatan hari besar islam;
- h. pembinaan wanita;
- i. koperasi; dan
- j. kesehatan.

Bagian Kedua
Kegiatan Peribadatan

Pasal 14

Kegiatan peribadatan meliputi pembinaan:

- a. sholat fardhu;
- b. sholat jumat;
- c. mengurus jenazah;
- d. Muadzin;
- e. Imam Masjid;
- f. Khatib; dan
- g. jamaah.

Pasal 15

Pembinaan sholat fardhu dilakukan dengan cara:

- a. memperbaiki bacaan Imam dan pengaturan barisan sholat berjamaah;
- b. membagikan buku pedoman sholat kepada jamaah;
- c. menuliskan bacaan sholat di dinding Masjid;
- d. mengadakan pengajian setelah sholat berjamaah;
- e. mengumandangkan ayat suci Alquran sebelum waktu sholat; dan
- f. menunjuk Imam dan Muadzin untuk tiap waktu sholat.

Pasal 16

Penyelenggaraan sholat jumat dilakukan dengan cara:

- a. menunjuk 2 (dua) orang petugas untuk mengurus persiapan pelaksanaan sholat jumat;
- b. memastikan kesiapan sarana sholat dan kebersihan ruangan;
- c. memastikan kesiapan Khatib sesuai jadwal dan mencari gantinya apabila Khatib tersebut berhalangan; dan
- d. mengumumkan hal yang dianggap penting sebelum Khatib naik mimbar.

Pasal 17

Pembinaan dalam Mengurus Jenazah dilakukan melalui cara:

- a. pemberdayaan masyarakat sehingga saat dibutuhkan mereka siap untuk mengurus jenazah keluarga mereka sendiri;
- b. memberdayakan Pengurus dan Takmir Masjid sehingga terdapat banyak tenaga yang mampu mengurus jenazah dengan baik; dan
- c. peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Modin tentang tata cara pengurusan jenazah yang memiliki riwayat penyakit menular.

Pasal 18

Pembinaan terhadap Muadzin dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan adzan yang baik; dan
- b. mengadakan lomba adzan guna mencari ahli adzan yang baik.

Pasal 19

Pembinaan terhadap Jamaah dilakukan dengan cara:

- a. mengorganisasikan Masjid;
- b. membuat kegiatan yang dapat mengumpulkan Jamaah di Masjid; dan
- c. pendaftaran jamaah.

Bagian Ketiga

Majelis Taklim

Pasal 20

Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.

Bagian Keempat

Remaja Masjid

Pasal 21

Pembinaan Remaja Masjid meliputi pembinaan ibadah, diskusi, kewarganegaraan, kesenian, olah raga, rekreasi, latihan bela diri dan ibadah sosial.

Bagian Kelima

Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Masjid didirikan di lingkungan Masjid untuk digunakan Jamaah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan diarahkan untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan jamaah dan masyarakat.
- (3) Perpustakaan Masjid harus mempunyai organisasi yang jelas dengan struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan.

Bagian Keenam

Pendidikan Berbasis Masjid

Pasal 23

Bentuk Pendidikan Berbasis Islam terdiri atas:

- a. taman pendidikan alquran;
- b. taman kanak-kanak;
- c. madrasah diniyah awaliyah;
- d. madrasah diniyah wutshu; dan
- e. madrasah diniyah ulya.

Pasal 24

- (1) Materi pembelajaran taman pendidikan alquran meliputi kemampuan membaca huruf alquran, ilmu tajwid, hafalan dan ilmu tafsir untuk memahami makna ayat alquran.
- (2) Kegiatan pembelajaran ada taman pendidikan alquran dikelola langsung oleh Pengurus Masjid atau mengundang guru yang berkompeten.

Pasal 25

- (1) Pelajaran yang diberikan pada taman kanak-kanak bersifat hafalan dan praktek ibadah.
- (2) Semua Masjid dapat dijadikan tempat pendidikan taman kanak-kanak dengan membentuk Pengurus khusus untuk membina dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan taman kanak-kanak.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Ibadah Sosial
Pasal 26

Pembinaan Ibadah Sosial dapat meliputi kegiatan mengurus zakat, qurban, kematian, membantu fakir miskin, yatim piatu, gotong royong, khitanan massal, membantu anak terlantar, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat akad nikah.

Bagian Kedelapan
Peringatan Hari Besar Islam
Pasal 27

Pola peringatan hari besar islam diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagian Kesembilan
Pembinaan Wanita
Pasal 28

Pengurus Masjid dapat mengadakan kursus untuk meningkatkan kualitas kaum wanita.

Bagian Kesepuluh
Koperasi
Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, masjid dapat mendirikan koperasi di lingkungannya.

Bagian Kesebelas
Kesehatan
Pasal 30

Masjid dapat membuka poliklinik yang menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan kesehatan, tempat tidur pasien, ruang dokter, ruang tunggu, peralatan, obat, dan tersedia dokter dan perawat.

BAB V
PEMELIHARAAN MASJID

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pemeliharaan bangunan Masjid meliputi kegiatan:

- a. bentuk bangunan;
- b. pemeliharaan dari kerusakan; dan
- c. pemeliharaan lingkungan.

Bagian Kedua

Bentuk Bangunan

Pasal 32

Desain bentuk bangunan Masjid harus menyiapkan ruang sebagai berikut:

- a. ruang utama;
- b. tempat wudhu;
- c. tempat pelayanan; dan
- d. ruang penunjang.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 33

Pemeliharaan lingkungan dilakukan dengan upaya memelihara kebersihan, pemagaran, penyediaan tempat parkir dan pembuatan taman.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pengelolaan Masjid dibiayai dari:

- a. APBD;
- b. sumber lain yang sah berupa infaq, shodaqoh, hibah dan/atau wakaf yang tidak mengikat.

Pasal 35

Seluruh anggaran pembiayaan pengelolaan Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat dan dipertanggungjawabkan

penggunaannya sesuai dengan kaidah penatausahaan keuangan yang baik dan akuntabel.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan pembinaan atas pengelolaan Masjid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Pembinaan Masjid yang ditetapkan oleh Bupati beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan, tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Tim Pemantauan dan Pembinaan Masjid melakukan pembinaan atas pengelolaan Masjid yang dilaksanakan oleh Pengurus Masjid.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan rencana program kegiatan tahunan;
 - b. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan Masjid, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana, serta keuangan Masjid;
 - c. melakukan pembinaan umum bagi pengurus Masjid;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan Masjid;
dan
 - e. memberikan penilaian/catatan dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus Masjid.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

Pengawasan pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal
BUPATI KAYONG UTARA,
TTD
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
TTD
HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : (...) / (...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN MASJID

I. UMUM

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spritual, Sosial, dan kultural umat Islam, dimana ada umat Islam, maka disitu tentunya ada Masjid. Islam menempatkan Masjid dalam posisi yang strategis. Secara umum Masjid memiliki banyak fungsi antara lain: bidang sosial, pendidikandan pemersatu umat. Pada saat ini, pengembangan fungsi Masjid sebagai pusat dakwah khususnya dakwah dengan bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang urgen. Hal ini berkaitan dengan kondisi negatif yang semakin mengemuka di masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman dan pengalaman beragama, rendahnya ilmu pengetahuan serta lemahnya ekonomi pada sebagian masyarakat.

Fasilitasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid dimaksudkan agar Masjid dapat berfungsi sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Fasilitasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid di Kabupaten Kayong Utara diharapkan dapat menjadi parameter ataupun batasan dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya yang ditinjau dari idarah (Pengelolaan Masjid), imarah (memakmurkan Masjid) dan riayah (pemeliharaan Masjid) sesuai dengan tujuannya, yaitu:

- a. agar menjadi pusat kegiatan umat yang dapat menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang baik, sejahtera, rukun, dan damai;
- b. sebagai sarana silaturahmi dan menjaga kerukunan umat beragama sehingga serta dapat memberikan motivasi terhadap

- masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan mental spiritual;
- c. pemberdayaan dan manajemen Masjid agar lembaga Masjid dapat berfungsi dengan baik;
 - d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan daerah dalam mengurus dan mengelola Masjid;
 - e. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya;
 - f. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

Masjid sebagai tempat ibadah, yaitu Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, bangunan Masjid haruslah memungkinkan seorang melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang maka fungsi Masjid dengan segala konsekuensinya sebagai suatu tempat yang dinyatakan sebagai tempat ibadah, maka Masjid harus memberi nuansa kekhusukan disamping kesucian dan kebersihan lingkungan merupakan sesuatu yang mutlak harus diupayakan.

Masjid sebagai pusat pembinaan umat, mengacu pada prinsip ajaran Islam tentang keterpaduan antara ibadah dengan ibadah sosial, maka Masjid menjadi tempat aktifitas spiritual, setiap kegiatan yang dilakukan di dalam Masjid haruslah berimplikasi kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan nilai yang berkembang di dalam Masjid.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

“Fasilitas Penunjang” antara lain adalah kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

“Modin” adalah orang yang secara khusus mengurus jenazah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a.

“Mengorganisasikan Masjid” berarti menghimpun semua urusan yang menyangkut Masjid ke dalam satu kesatuan yang berjalan lancar di bawah pimpinan satu badan hukum seperti yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur Jamaah yang ada.

Huruf b.

“Kegiatan” meliputi pelaksanaan sholat rawatib, sholat jum’at, pengajian tetap, pendidikan praktis yang bersifat meningkatkan kesejahteraan hidup, amaliyah Islam seperti zakat, penyembelihan hewan qurban, khitanan massal, dan Khataman Qur’an massal.

Huruf c.

“Pendaftaran Jamaah” meliputi nama, umur, alamat, jenis, pekerjaan, pendidikan, keahlian dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.